

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada pembahasan penelitian di bab sebelumnya, maka peneliti dapat simpulkan bahwa:

1. **Akad jual beli *online sistem pre order*** pada *marketplace* terpopuler yaitu Tokopedia dan Shopee adalah terkategori sebagai jual beli barang yang tidak tersedia pada saat akad, penjual hanya bermodalkan gambar dan spesifikasi barang, namun jual belinya sah dengan menggunakan akad *Salam* dan *Istishna'*. Artinya jual beli barang yang tidak tersedia pada saat akad tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dari salah satu atau kedua jenis akad *Salam* dan *Istishna'*.

2. **Penerapan akad jual beli *online sistem pre-order* dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah** adalah sebagai berikut:

Dalam hal kesesuaiannya dengan akad *Salam* dan/atau *Istishna'* agar jual beli *online sistem pre order* yang dilakukan sesuai Hukum Ekonomi Syariah, maka *marketplace* Tokopedia dan Shopee telah menyediakan berbagai fitur yang dapat mendukung dan memenuhi rukun dan syarat-syarat sah transaksi *pre order salam* maupun *istishna'*. Fitur yang disediakan kepada para penjual dalam memasarkan barang-barang *pre order* yaitu: fitur spesifikasi barang, fitur harga barang, fitur penyelesaian pesanan *pre order*, fitur pembayaran secara penuh terhadap barang yang

dipesan, fitur chat antar penjual dan pembeli yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan *ijab* dan *qabul* secara *sharih*. Sehingga ketika pihak penjual dan pembeli melakukan jual beli *online* sistem *pre order* pada *marketplace* Tokopedia dan Shopee yang sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh *marketplace* tersebut, maka jual beli yang dilakukan sah.

## **B. Saran**

Penelitian ini memiliki batasan atau fokus yakni hanya meneliti praktik jual beli *online* sistem *pre order* pada *marketplace* dan juga hanya pada 2 *marketplace* terpopuler yakni Tokopedia dan Shopee yang berdasarkan data bahwa kedua *platform* tersebut jumlah pengunjungnya merepresentasikan mayoritas pelaku jual beli *online*. Namun agar penelitian ini menjadi lebih luas dan menyeluruh, maka menjadi saran bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian juga terhadap tempat jual beli *online* lainnya seperti *online shop* (whatsapp, facebook, instagram, tiktok, dan media sosial lainnya), *e-commerce*, dan sebagainya.

Adapun saran bagi masyarakat pelaku jual beli *online* umumnya agar dapat meningkatkan kesadaran untuk senantiasa terikat pada aturan syariat termasuk dalam *mu'amalah maaliyah*. Dan bagi masyarakat pelaku jual beli *online* sistem *pre order* khususnya agar juga dapat memperhatikan aturan syariat yang terkait dengan aktivitas tersebut yakni akad *Salam* dan *Istishna'*. Demi sahnya transaksi jual beli yang dilakukan dan peroleh keberkahan baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli.